ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERINOMOR 02/Pid.B/2024/PN LbbDALAM PERKARA PERJUDIAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:
NADA FITRI YANI
NIM.1420035

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2024 M/1446 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jurusan/Fakultas	:
Judul Skripsi	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul Diatas adalah benar asli karya ilmiah penulis.Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dapat dicabut dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Matur, 1 November 2024
Saya yang menyatakan

NADA FITRI YANI
NIM:1420035

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadila Negeri Lubuk Basung Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb Dalam Perkara Perjudian" yang ditulis oleh Nada Fitri Yani, NIM 1420035, program studi hukum pidana islam (jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djmil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis untuk menganalisis terhadap putusan perkara 2/Pid.B/2024/Pn Lbb menurut hukum pidana islam dan melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penlitian kualitatif dengan sumber primer dan sekunder, dan pene;itian dihumpun dari sumber buku-buku, artikel, alquran, dan hadist, peraturan perundang-undangan, dan kemudian dianalisis menggunakan metoda analisi.

Hasil penelitian terhadap pelaku perjudian yang penulis analisis terhadap pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb dan pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb menurut hukum pidana islam, menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam mengambil keputusan hakim mempertimbangakan yang dapat memberatkan dan meringatkan berdasarkan faktar-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 bulan 15 hari.

Kata Kunci: Analisis,perkara, perjudian

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.B/2024/PN Lbb Dalam Perkara Perjudian" yang disusun oleh Nada Fitri Yani, NIM 1420035 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan kesidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 4 November 2024

Dosen Pembimbing

Hendri, S.HI., M.S.i
NIP : 198808312023211024

Mengetahui
An. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Ketua Program Studi

Dr. Gusril Basir, S.H., M.Hum
NIP : 196608171994031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. yang telah menyampaikan risalhny-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita manusia yang beradab dan berilmu pengetahuan. Dalam peulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan.Namun penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak.Maka, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, pertama kali kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Indra Defrizal dan Ibunda Asma yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang sangat luar biasa.Ucapan

terimakasih yang tidak kalah penting penulis ucapkan kepada adik adik penulis M.Defri Nurrahman, Aisyah Maulidia Putri dan M. Rafif Alfarizqi yang telah memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Tidak lupa pula atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A, bapak Dr. Izz Izmuddin, M.A dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hun dan Bapak Dr. H. Bustamarr, S.Ag., M.H, serta Ketua Prodi Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak Gusril Basir, SH, M.Hum yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Penasehat Akademik Bapak Hendri, SHI, M.S.I yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Hendri, SHI, M.S.I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech

M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.

6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu sebagai support system terbaik bagi penulis terutama teman-teman HPI angkatan 2020, Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak ynag telah membantu.Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Matur, 1 November 2024
Penulis

Nada fitri yani
NIM:1420045

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....
ABSTRAK.....iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 9
D. Penjelasan Judul 10
E. Tinjauan Kepustakaan 13
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penelitian.....17

BabII LANDASAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN 19

A. Pengertian Perjudian 19

B. Sejarah Perjudian 21

C. Macam-macamPerjudian.....24

D. Unsur Unsur Perjudian.....27

E. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian 29

F. Dampak negatif perjudian 31

G. Hikmah dilarangnya perjudian 32

H. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian 33

BAB III PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN

A. Penerapan Putusan Hakim Nomor 02/Pid.B/2024/Pn Lbb 37

B. Kebijakan Pengaturan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian 48

C. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Perjudian .....

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 02/Pid.B/2024/PN Lbb .....

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Putusan Nomor 02/Pid.B/2024/PN Lbb .....

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 02/Pid.B/2024/PN Lbb.....

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....

B. Saran .....

DAFTAR PUSTAKA .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Saat ini, penetrasi teknologi informasi kesemua sektor kehidupan bukanlah hal yang biasa terjadi, yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebakan perubahan sosial,ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat.

Teknologi informasi telah memberikan dampak positif dan negatif yang dampakbesar terhadap berbagai aspek kehidupan[1],termasuk di dalamnya pola perilaku dan interaksi sosial di kalangan masyarakat. Saat ini, akses jaringan internet telah mencapai segala kalangan dan lapisan masyarakat, termasuk orang dewasa, remaja, dan bahkan anak-anak, yang telah memahami prinsip teknologi internet. Ada banyak alasan mengapa banyak individu merasa bahwa hidup mereka menjadi lebih sederhana berkat layanan internet. Internet memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam pendidikan, ekonomi, interaksi sosial, akses informasi, dan tentu saja, komunikasi Internet memang telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, dengan perkembangan zaman, semakin banyak penggunaan internet yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak

[1]Handika Sastra Diputra"analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana judi online di desa Kedung Malang Kec,Kedung Kab.Jepara"(skripsi fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri wali songo semarang.2019)

tertentu demi mencari keuntungan pribadi.[2]

Di Indonesia, kehidupan masyarakat saat ini telah berubah karena pengaruh internet. Internet dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.Namun, kemudahan tersebut juga membuka peluang penyalahgunaan internet untuk melakukan kegiatan negatif, seperti perjudian online.Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul kejahatan baru yang saat ini terjadi di berbagai komunitas, yaitu perjudian yang dilakukan secara online.Perjudian online dikategorikan sebagai kejahatan *Cyber Crime*.karena dalam melakukan kejahatan tersebut, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai medium untuk melanggar hukum perjudian. Perjudian secara fundamental bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.[3]

Kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dimana kegiatannya adalah mempertaruhkan sejumlah uang di mana pihak yang menang akan mendapatkan seluruh uang taruhan itu. Perjudian dapat juga disebut sebagai adu nasib yang bersifat untung-untungan Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa. Kejahatan ini juga mengakibatkan ketertiban,ketentraman,dankeamanan masyarakat menjadi terusik. Selain itu

[2]Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

[3]Alifian Fajar Rizkita, "Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online," *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 01 (2023): 1–23.

pengaruh perjudian ini tidak hanya berdampak pada kalangan orang dewasa akan tetapi dampak yang ditimbulkan perjudian juga berefek bagi anak-anak, Mereka akan coba - coba melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat di lingkungannya, akan berdampak buruk terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materil bagi mereka yang melakukannya Perjudian ini sulit untuk diatasi,menurut pandangan hukum sendiri,judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahakan masyarakat.Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah tengah masyarakat,sejak zaman dahulu hingga sekarang.[4]\

Dampak dari judi online tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar.Secara ekonomi, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan karena anggota keluarga yang kecanduan judi online.Dari aspek psikologis, individu yang terjerat dalam kecanduan judi online mungkin mengalami berbagai perasaan seperti depresi, tekanan batin, keputusasaan, hilangnya rasa berdaya, dan bahkan berpotensi melukai diri sendiri dan orang lain.[5]

Di Indonesia judi merupakan kejahatan atau tindak pidana sehingga setiap yang terlibat didalamnya akan dikenakan sanksi pidana,hal ini disadari pemerintah dalam rangka menertipkan perjudian Pasal yang mengatur judi ialah Pasal 303 ayat (1)-1 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)dan pasal 303 ayat (1)-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (

[4]Safira Mustaqilla et al., "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia," *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36.

[5]Daniel Hasianto, Hendarto Riska, and Sri Handayani, "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat" 5, no. 5 (2024).

kuhp),memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan,serta turut serta main judi diperberatkanmenjadi 4 tahun penjara dengan denda setinggi tinginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya menjatuhakan hukuman bagi meraka yang pernah dihukum penjara selama lamanya 6 tahun atau denda setinggi tingginya 15 juta rupiah.

jika kita melihat dari pandangan hukum pidana positif yang secara khusus telah mengatur tindak pidana pidana ini terdapat dalam pasal 27 ayat (2) Undang-UndangInformasi Transaksi Elektronik yang berbunyi"*setiap orang dengan mendistribusikan tanpa hak, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakseskan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perj*udian" [6]

Kementerian Komunikasi Dan Informatika terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online, sejak 17 Juli 2023 hingga 17 September 2024,Kementerian Kominfo telah memutuskan akses 3.383.000 konten perjudian guna menciptakan ruang digital yang aman dan bersih dari praktik illegal.sebagai bagian dari langkah preventif, Kominfo Juga mengajukan 20.842 kata kunci terkait judi online kepada google sejak 7 November 2023 hingga 6 Agustus 2024 dan 5.173 kata kunci kepada mata sejak tanggal 15 Desember 2023 hingga 8 Agustus 2024 untuk memblokir konten terkait, Kominfo juga menetapkan kebijakan pembatasan transfer pulsa dengan maksimum rp 1. Juta perhari untuk mencegah penyalahgunaan pulsa dalam transaksi judi online,serta meminta 11.693 PSE menandatangani pakta

[6]Rizqi Kurniandi Nurdin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

integritas untuk memastikan komitmen mereka. (SP NO. 512/HM/KOMINFO/08/2024).

Perkembangan Tindak Pidana judi online yang terjadi di Indonesia menjadi sangat ekstrim ketika para pelaku yang mengelola aplikasi atau website perjudian online tersebut, sangat optimal dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan system informasi dan juga terlihat pada modus-modus operandi yang mereka gunakan telah jauh meninggalkan metode pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh apparat penegak hukum yang berwenang.[7]

Islam adalah agama yang sepurna, perbuatan yang dianggap menimbulkan mudharatlebih banyak daripada manfaataka mendapatkan ganjaran yang setimpal, seperti halnya judi, dalam islam judi disebut dengan maisir, Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu". Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang

[7]Hasianto, Riska, and Handayani, "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat."

kalah kehilangan hartanya. [8]Dalam alquran pun sudah sangat jelas melarang perjudian diantaranya ialah yang dijelskan dalamQ.S Al-Maidah ayat 90 dengan bunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *wahai orang orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala,dan mengundi nasib dengn anak panah, ialah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Dan surat Al-Baqarah ayat 219 dengan bunyi:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۖ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.Tetapi dosanya lebih besar daipada manfaatnya"dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus)mereka infakkan.Katakanalah, "kelebihan dari apa yang diperlukan)." Demikianlah allah menerangkan ayat ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.*

[8]Tuah Itona, "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern," *Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 163–76.

Harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara bathil hukumnya haram, harta yang diperolehnya jika dipakai untuk usaha itu berarti mnggunakan modal yang dilarang oleh agama islam, meskipun hal tersebut (harta dari hasiljudi) dipergunakan di jalan allah sekalipun, akan tetapi allah tidak akan menerimanya.

Jika kita melihat kedalam perspektif hukum pidana islam,diindonesia sendiri terdapat salah satu peraturan yang mengatur tindak pidana perjudian yaitu terdapat pada Qonun Aceh no 16 pasal 18 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang berbunyi : *"setiap orang dengan sengaja melakukan jarimas maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni diancam dengan Uqabat Ta'zir cambuk paling banyak 12 kali atau denda palig banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan,*

Sanksi yang ditekankan disini adalah cambuk terhadap pelaku yang melanggar ketentuan syariat ,dengan ini justru membantu kekosongan dan menstabilkan hukum yang ada,dalam penerapan hukum harus melihat ketentuan asas "*lex specialis derogat lagi genelari"* yaitu hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan hukum yang bersifat umum.[9]

Di Indonesia perjudian lewat internet ternyata memang sudah ada salah satunya perjudian yang dilakukan oleh seseorang jenis Roulette 24DSpin

[9]Rizqi Kurniandi Nurdin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

berdasarkan putusan perkara Nomor 02 /Pid.B/2024/ PN Lbb, adapun kronologi khasusnya sebagai berikut : Terdakwa Nama : OTRIZAL Pgl OT lahir di Batu Hampa, 31 Desember 1974 Jenis kelamin: Laki- Laki, Kebangsaan: Indonesia,Tempat Tinggal: Laman Kandang/ Lubuak Jua, Jorong Batu Hampar,Nagari Manggopoh ,Kecamatan Lubuak Basuang , Kabupatan Agam, Provinsi Sumatera Barat, agama: Islam, Pekerjaan : belum/ tidak bekerja.

Terpidana didakwa dengan dakwan oleh penuntut umum,berdasarkan surat dakwaan terebut dinyataka bahwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Hal di atas menunjukan bahwa semakin berkembangnya teknologi,membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus duduk bersama sama dengan para penjudi lainnya, namun cukup duduk di depan computer atau menggunakan handphone mereka sudah bisa melakukan judi, bahkan jaringanya sampai keluar negeri.Hal ini jika dibiarkan terus menerus dan tidak ada hukum yang pasti unuk menjerat tindakan pidana maka hal tersebut menjadi seolah melegalkan perjudian yang dilakukan menggunakan elektronik atau

"perjudian elektronik" terutama perjudian Roulette 24DSpin, oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggar maka akan dikenakan pidana.[10]

Berdasarkan permasalah tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait permasalahan mengenai perjudian. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.B /2024/Pn Lbb Dalam Perkara Perjudian"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanapertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 02/Pid.B/2024/PN Lbb?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perjudian dalam putusan Nomor 02/Pid.B/2024/PN Lbb menurut hukum pidanaislam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
   a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 02/Pid.B/2024/PN Lbb.
   b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perjudian dalam putusan Nomor02/Pid.B/2024/PN Lbb.

[10]M.H. Dr. Vience Ratna Multi Wijaya , S.H. and C.Mt Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTC., *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, *Amerta Media*, Lisnawati, 2013.

2. Kegunaan penelitian
    a. Untuk menambah wawasan penulis dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai kekurangan (disabilitas) dan ditinjau dari hukum pidana Islam.
    b. Untuk menambah wawasan tentang pertimbangan hakim.
    c. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.
    d. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
    e. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah dekripsi ringkasan tenatang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah adauntuk menghindari adanya plagiasi,berikut penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian tersebut, yaitu:

1. Rista Dewi Wulandari,2022, “Tinjauan “Kriminologis” Terhadap Penjual Dan Penadah Chip Perjudian Higgs Domino Island Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kota Prabumulih)”. Penelitian ini

menjelakan bahwa aspek kriminologis faktor yang menyebabkan maraknya perjudian game online higgs domino island di Prabumulih yaitu faktor ekonomi, faktor kebiasaan yang susah hilang,faktor lingkungan yang memberi kesempatan,dan faktor intern/ dari dalam diri sendiri dan factor ketidaktahuan masyarakat akan hukum judi online.

2. Rizqi Kurniadi Nurdin,2022, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjelaskan bahwa Terdakwa bernama AGUS SALIM LUBIS Als KRP, Telah "Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian". Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Adapun Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM LUBIS Als KRP dengan pidana kurungan penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara atas dasar perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Kurniawan Adi Sasono,2020,Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam, menjelaskan bahwa penerapan bis 303 dapat merehabilitas penjahat menjadi orang baikdan berguna bagi masyarakat sekitarnya, menjera atau mencegah baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang petensial menjadi penjahat akan jera atau takut akan melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhakan kepada terdakwa.memberikan keringan saksi kepada

seseorang yang tidak sengaja bermain judi contohnya,bermain judi di tempay hajatan seperti bermain lek-lekkan,karena hal ini tidak dapat unsur dijadikannya mata pencaharian,melainkan untuk hiburan semata.

4. Aswar ardi,2018,analisis tindak pidana hukum islam terhadap judi online,menjelaska bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan judi online adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh bagi prilaku dan karakter seseorang,selain faktor lingkungan,faktor penyebab seseorang bermain judi online ada 2 yaitu : 1. Faktor internal,yaitu faktor yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan perjudian online yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, 2. Faktro eksternal,yaitu faktor penyebab sesorang melakukan kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka. Dampak yang ditimbulakan judi online ialah dapat berpengaruh terhadap perilaku dan karakter, selain itu dampak judi online juga merambat perekonomian serta social.

   Sedangakan skripsi yang penulis bahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 02/Pid.B/ 2024/PN LBB Dalam Perkara Perjudian.dalam skripsi ini penulis membahas tentang tinjauan umum tindak pidana, pengertian perjudian,judi online,perjudian dalam perspektif hukum islam,Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan 02/Pid,B/2024/Pn Lbb Perkara Perjudian.

E. Penjelasan Judul

Penjelasan berguna untuk memperjelas presepsi dalam yang terdapat didalam karya ilmiah ini, dan juga berguna untuk mengetahui atau memahami makna yang terdapat didalamnya, sebelum peneliti membahas lebih lanjut mengenai persoalan yang ada dalam penelitian ini, maka telebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi, dengan judul: "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pn Lubuk Basung No.2/Pid.B /2024/Pn Lbb Dalam Perkara Perjudian".

Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul, antara lain : hukum pidana islam,perkara,perjudian

1. Hukum Pidana Islam

   Hukum Pidana Islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat beberapa hukuman yang menyertainya.berkaiatan dengan hukuman, sanksi,ketentuan sanksi terhadap pelaku perjudian, dalam hukum islam sudah jelas disebutkan secara jelas dalam Al-quran, di larangnya perjudian. Hukum Islam pada dasarnya melarang segala perbuatan yang menimbulkan mudharat,baik mudharat bagi diri sendiri maupun mudharat bagi orang lain.sesuai yang dijelaskan diatas bahwa perbuatan perjudian terdapat pada Qanun Aceh Nomor 6 pasal 18 Tahun 2014 tentang hukum jinayat berbunyi:"Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah maisir denagan nilai taruhan dan/atau kuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas muni,diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling

banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh)gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.Dalam hukum pidana Islam menetapkan hukuman terhadap pelaku judi online juga harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sama halnya seperti penjatuhan sanksi berdasarkan hukum pidana positif yang memperhatikan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Dapat dikatakan sebagai jarimah apabila unsur-unsur dari jarimah tersebut telah terpenuhi.

2. Perkara

Perkara dapat di artikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian,secara teori,perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a. Perkara yang mengandung sangketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.
b. Perkara yang tidak mengandung sangketanya/perselisiahan didalamnya.

3. Perjudian

Judi atau maisir berasal dari Bahasa arab yasaraatau yusr adalah mudah;atau yasar adalah kekayaan. Jadi judi tau Al-maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur-unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.Syarat dikatakan sebagai sebuah judi menurut hukum agama islam adalah a. Adanya harta yang dipertaruhkan. b. Adanya suatu permainan yang

digunakan untuk menetukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. c. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).[11]

Kartini kartono mengartikan judi seabagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhan stu nilai atau sesuatu yng di anggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.[12]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pasa aspekpehaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang diteliti,dengan memanfaatkan data-data yang diungkap berdasarkan norma dan aturan yang berlaku[13],dala penelitian ini penulis juga memanfaatkan penelitian hukum doktriner,yaitu suatu penelitian yang membahas melalui undang-undang dan asas hukum yang secara khusus menjadi landasan serta mengatur kejahatan tindak pidana judi online.

---

[11]Maria Dimova Cookson and Peter M.R. Stirk, *Penegakan Hukum Pasal 303 Bis Kuhp Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2019.

[12]Mayukh Mukhopadhyay, "Analisis Yuridis Terhadap Pututsan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 541/PID.B/2020/PN JIMB Dalam Perkara Perjudian," *J Surg CI Res* 5, no. 1 (2014): 47–55.

[13]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian* Hukum, (Jakarta Kencana Prenada Group,2008), hal., 23

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui serta menjelaskan terkait asas dan norma yang menjadi landasan hukum dari tindak pidana judi online.

Pembahasan ini dilihat dari putusan hakim mengenai Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid,B/2024/Pn Lbb Dalam Perkara Perjudian.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 02/Pib.B/2024/Pn Lbb Tentang Perjudian.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data ini sebagai data pelengkap yang nantinya dikorelasikan dengan data primer. Antara lain dalam bentuk buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqih, hadist serta rujukan lainnya dalam hukum pidana Islam. Data sekunder didapat melalui studi pustaka, media massa dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan penelitian ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau *library research* yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada studi literatur atau pustaka dengan cara mengumpulkan data informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dalam

perpustakaan seperti buku referensi,artikel,catatan,serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Oleh sebeb itu, penelitian ini akan dilakukan berdasarkan hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka. Adapun yang digunakan tahan ini yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

4. Analisi Data

Data data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan yang menggunakan analisis kualitaif dalam bentuk deskriptif dengan pengelolaan secara manual dengan melakukan pemilihan data agar data yang dibutuhkan da mengurangi data secara sistematis kemudian dideskripsikan. Hal ini guna memperoleh gambaran yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap keringanan tindak pidana perjudian.

G. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan proposal skripsi ini secara lengkap.

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II, merupakan pembahasan mengenai landasan teori yang dipakai dalam penelitian, teori tersebut merupakan pengembangan dari permasalahan yang akan diteliti,dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai landasan

teoritis tentang perjudian. Dalam bab ini peniliti juga membahas mengenai teori dan pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perjudian.

BAB III, pada bagian bab ini penulis membahas mengenai monografi Pengadilan Negeri Lubuk Basung, penulis menguraikan bagaimana Pengadilan Negeri Lubuk Basung, profil Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan juga strukturnya.

BAB IV, pada bagian ini penulis mambahas mengenai analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana perjudian dalam menjatuhkan putusan dan analisis hukum pidana islam.

BAB V, dalam bab terakhir ini akan ditemukan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari permasalahan yang ada. Dan dalam bab ini juga akan disertai penutup yang meliputi saran yang berkaitan pembahasan proposal skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Pengertian Perjudian

Kata *al maisir*/judi dalam Bahasa mempunyai arti sebagai berikut: *Al maisir* / judi dalam Bahasa arab mempunyai beberapa pengertian diantaranya adalah lunak,tunduk,keharusan,mudah,gampang kaya,membagi-bagi. Ada yang mengatakan kata *al maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Makna ini mengiatkan kita kepada adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain*al maisir/*judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan kata *al maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah,dengan analisa Bahasa karena *al maisir*/ judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa susah payah. Adalagi yang mengatakan bahwa kata *al maisir* berasal dari kata *yasaran* yang artinya kaya,dengan analisa Bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya[14]

Al-maisir / judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan / langsung antara dua orang atau lebih[15]

Hasbu ash-shidieqy mengartikan judi dengan : " segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

[14] Nasori, Perjudian Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Khup, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

[15] Ibrahim Hosen, Apa Itu Judi?, (Jakarta: Institute Ilmu Al-Quran,1986), Cet 1.H.29

Lebih lanjut dikatakan, segala permainan yang mengandung unutng-untungan termasuk judi, dilarang syara.[16]

Menurut hamka judi yaitu segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu dari membawa pertaruhan.[17]

Menurut rasyid ridha, maisir sama dengan qimar, yaitu permainan yang mensyaratkan bahwa orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan.[18]

Kata judi dalam Bahasa Indonesia memiliki arti permainan yang memakai uang sebagai taruhan,seperti main dadu dan main kartu[19], dan berjudi adalah kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan tebakkan berdasarkan untung-untungan, dengan tujuan memperoleh sejumalah uang ataui harta yang berkali-kali lipat daripada jumlah uang/hatra yang dipertaruhakan.[20]

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah perratruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu parade peristiwa-peristiwa,permainan pertandingan,perlombaaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti pada hasilnya.

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayatr (3) yang

---

[16] Abdul Aziz Dahlan,Ddk,Ensiklopedi Islam I(Jakarta,Pt Ictiar Baru Van Hoeve, 1999),H.297

[17] Hamka, Tafsir Al-Azhar,(Jakarta,Putaka Panjimas, 1983), H.39

[18] M.Hamdan Rasyid, Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Actual, (Jakarta: Pt. Al-Mawardi Prima, 2003) Cet I.H.306

[19] Handika Sastra Diputra, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang,Kab. Jepara,(Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarangh, 2019)

[20] Aditya eka wisnu wardana, penegakan hukum tindak pidana perjudian dikabupaten grobongan,(universitas ialam sultan agung, 2022)

dirubah dengan undang undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian disebut bahwa : yang disebut permainan judi, adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergatung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih dan lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba dan bermain, demikian jugalah segala pertaruhan lainnya.[21]

B. Sejarah Perjudian

Judi sudah dikenal sejak sejak sepanjang sejarah.Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan ragam permainannya saja.Hal ini dibukitkan dengan peninggalan arkeolog di mesir, ditemukan sejenis permainan yang diduga berasal dari tahun 3.500 sebelum masehi. Pada lukisan makan dan gambar keramik terlihat orang sedang melempar astragali (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing, yang disebut juga tulang buku kaki) dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata, setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri.Astragali juga dimainkan oleh penduduk yunani dan romawi, yang membuat tiruannya dari batu dan logam.Orang kuno juga berjudi menggunakan sebatang tongkat kecil.

Dadu sudah ada sjak zaman tarikh msehi.Ada dadu yang dibuat dari tulang, namun lebih banyak lagi yang dibuat dari tembikai atau kayu. Dadu

[21] Dr.Hikmah Rosidah.,Sh.,Mh,Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia,2016

tertua, yang dibuat tahun 3.000 sebelum masehi, berasal dari irak dan india. Ada kemungkinan, astragali,dadu dan tongkat, selainunutk berjudi, juiga digunakan unutk mencari jawaban suatu masalah atau mengakhiri suatu sangketa. Ketika bangsa arya menyerbu india sekitar 200 tahun sebelum masehi , mereka membawa permainan dadu dengan menggunakan sejenis biji.

Mitologi yunani dan romawi menceritaka dewa bermain judi. Cerita judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan asia, termasuk asia tenggara, jepang, Filipina,cina dan india. Ada yang menceritakan permainan judi antara dea, antara manusia dan antara manusia dengan dewa. Taruhannya berupa harta,kaum wanita(istri,saudara permpuan,anak perempuan),bagian tubuh,atau bahkan jiwa. Dalam krya sastra india yang terkenal.Mahabrata, dikisahkan kesengsaraan pandawa akibat kalah berjudi dengan kurawa.[22]

Pada masa jahiliah dikenal dengan dua bentuk *al-maisir*, yaitu *al-mukhatarah* dan *at-tajzi'ah*. Dalam bentuk *al-mukhatarah*dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan.Orang yang memenangkan permainan ini berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah.Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hati.

Dalam bentuk *at-tajzi'ah* seperti dikemukanakan oleh al-Qurtubi, sebanyak sepuluh orang laki-laki bermain kartu yng terbuat dari potongan-potongan kayu. Kartu yang disebut *Al- Azlam* atau *Al-Aqlam* ini berjumlah

[22] A. Hadyana Pudjaatmaka,Dkk,Ensiklopedi Nasional Indoesia, (Jakarta : Pt, Cipta Adi Pustaka, 1989) Jilid Ke-7, H.474

sepuluh buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian,*at-tau'am* dua bagian, *ar-raqib* tiga bagian,*al-halis* empat bagian,*am-nafis* lima bagian,*al-musbil* enam bagian dan *al-mu'alli* berisi tujuh bagian,yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu *as-safih, al-manih,*dan *al-wagh* merupakan kartu kosong.jadi jumlah keseluruhan dari nama kartu tersebut adalah dua pulu delapan buah. Kemudian seekor unta dipotong manjadi dua puluh delapan sesuai dengan jumalh isi kartu tersebut.Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak sepuluh itu dimasukkan kedalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dipercaya kemudian dikook dan dikeluarkan satu persatu hingga habis.Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai denga nisi atau bagian yang tercantum dalam kartu tersebut.Mereka yang mndapatkan kartu kosong, dinyatkan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta tersebut.Sedangkan yang menang, sedikitpun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin.mereka yang menang salimg membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing.Disamping itu mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan mereka itu selalu berakhir dngan perselisihan,percekcokkan,bahkan salimg membunuh dan peperangan.[23]

Di Indonesia judi sudah dikenal sejak dulu, ini terbukti dengan beberapa relief di candi Borobudur yang menggambarkan sejenis permainan judi.Dan

[23] Abdul Aziz Dahlan, Dkk, Ensiklopedi Hokum Islam,(Jakarta, Pt. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid Ke-3, H.1053

pada umumnya masyarakat Indonesia dulu, permainan judi biasanya dilaksanakan pada acara besar adat.Seperti sambung ayam pada masyarakat Bugis. Makasar dilakuakan saat kematian kerabat raja, perkawinan dan penobatan, dan pada masyarakat bali dulu dilkukan pada hari raya Galungan dan Kuningan.

Ini menjadi bukti sejarah bahwa judi, baik di Indonesia maupun diseluruh dunia telah dikenal dan dipermainkan sejak dulu, hanya dengan bergulinya perkembangan budaya, bentuk permainan dengan ragam judi ini pun semakin banyak dan berkembang sesuai dengan banyaknya kreasi manusia.

C. Macam-Macam Perjudian

Banyak sekali jenis-jenis perjudian yang marak terjadi di masyarakat. Hal ini disebebkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat,sehingga merubah pemikiran masyarakat terhadap permainan judi apayang nyaman dan cocok untuk dimainkan. Akan tetapi macam- macam perjudian telah di atur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian lebih tepatnya di atur dalam penjelasan pasal 1 ayat (1), yaitu:

1.Perudian di kasino,antara lain terdiri dari :

a. Roulette
b. Blackjack
c. Baccarat
d. Creps
e. Keno

f. Tombala
g. Super ping-pong
h. Lotto fair
i. Satan
j. Paykyu
k. Slot machine(jackpot)
l. Ji sikie
m. Big six whell
n. Chuc aluck
o. Pachinko
p. Poker
q. Twenty one
r. Hwa-hwe
s. Kiu-kiu

2.Perjudian ti tempat-tempat keramaian, anatar lain terdiri dari:

a. Lempar paser atau bulu ayam ada sasaran atau papan yang berputar
b. Lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang tidak bergerak
c. Lempar gelang
d. Lempar uang(coin)
e. Kim pancingan
f. Menembak sasaran yang tidak berputar
g. Lempar bola

h. Adu ayam

i. Adu sapi

j. Adu kerbau

k. Adu domba/kambing

l. Pacu kuda

m. Kerapan sapi

n. Pacu anjing

o. Hailai

p. Mayong/macak

q. Erek-erek

3.Perjudian yang dikaitakan dengan alasan-alasan lainnya,antara lain perjudian yang dikaitkan dngan kebiasaan,

a. Adu ayam

b. Adu sapi

c. Adu kerbau

d. Pacu kuda

e. Kerapan sapi

f. Adu domba/kambing

g. Adu burung merpati

Menurut penjelasan pasal 1 ayat(1) peraturan pemerintah republic Indonesia no.9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian diatas,dapat penulis simpulkan bahwa jenis-jenis perjudian khususnya yang tercantum pada poin 3 belum tentu dikatakan sebagai tindak pidana perjudian

apabila kebiasaan-kebiasaan tersebut berkaitan dengan upacara keagamaan,dan tidak memenuhi unsur-unsur perjudian.

D. Unsur –Unsur Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana.Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut baliau "perbuatan pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disetai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Kelakuan dan akibat(perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaaan tamban yang memberatka pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum subjektif[24]

Pakar hukum pidana D.Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *straf haar feit* sebagai,*een strafbaar gestelde onrecht marige, inet schuld ver haandstaande van een teori keningsvat baar person.* Tindak pidana menurut simmons terbagi atas dua unsur yaitu :

1. Unsur objektif,terdiri dari:
    a. Perbuatan orang
    b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan itu

[24] Handika Sastra Diputra, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang,Kab. Jepara,(Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarangh, 2019)

c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tertentu

2. Unsur subjektif,terdiri dari,

a. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab

b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan[25]

Menurut Van Hamel, " *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

Hukum pidana positif Indonesia mengklarifikasi judi ini sebagai suatu kejahatan yang masuk kedalam kelompok kejahatan terhadap kesopanan. Sebelum dihapuskan oleh Uu No.7 Tahun1974,judi ini diatur dalam 2 pasal yakni pasal 303 dan pasal 542 KUHP di hapuskan dan digantikan dengan pasal 303 bis KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 303 dan 303 bis kuhp, mereka yang dapat bertanggung jawab secara pidana adalah :

Pertama,mereka yang mengadakan atau bermain judi sebagai mata pencaharian,yakni mereka yang bertindak sebagai bandar dan atau mereka yang membuka perusahaan khusus untuk main judi. Terlepas ini dilakukan di tempat tertutup atau terbuka,pelakunya dapat dipidana hanya jika tidak dilengkapi izin darp pemerintah.

Kedua, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum tidak sebagai pencaharian. Bagi kelompok ini, syarat dapat dipidanannya pelaku adalah jika kegiatan mereka mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut dilakukan di tempat tertutup yang

[25]Dr.Hikmah Rosidah.,Sh.,Mh,Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia,2016

sangat kecil kemungkinannya di datangi setiap orang. Kegiatan perjudian ini diperkenankan.Demikian halnya jika telah ada izin dari pemrintah kegiatan ini menjadi legal dan pelaku berubah statusnya menjadi pengusaha perjudian.

Ketiga, mereka yang turut berjudi dan terbukti menjadikan judi sebagai mata pencahariannya.[26]

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angaka 1 KUHP itu terdiri dari unsur unsur berikut:

1. Barang siapa
2. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi
3. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang di atur dalam pasal 303 yang diatur dalam KUHP

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unusr-unsur objektif:

1. Barang siapa
2. Turut serta berjudi
3. Di atas atau ditepi jalan umum atau disuatu tempat terbuka.[27]

E. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah sebagai berikut. Permainan judi pertama tama diancam hukuman dalam pasal 303 KUHP yang berbunyi:

---

[26]Drs.P.A.F.Lamintang,.S.H. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Pt.Cintra Aditya Bakti, Bandung 1997)

[27] Handika Sastra Diputra, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang,Kab. Jepara,(Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarangh, 2019)

1. Diancam dengan pidan penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banayak dua puluh lima juta rupiah,barang siapa tanpa mendapatakan izin:
    a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan ksempatan unutk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu
    b. Dengan sengaja menawarkan atau meberi kesempatan kepada kkhalay umu unutk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.
    c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharaiannya, maka dapat dicabut haknya menjalankan pencaharian itu.
3. Yang disebut dengan permaianan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberungtungan belaka,juga karena pemaiannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain,demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui paal 303 dan 303 bis, hal ini sudah dikeluarkan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

ancaman pidana bagi perjudian tersebut diberatkan,perincian perubahannya sebagai berikut :

1. Ancaman pada pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperbarat yaitu :

   Ayat (1) menjadi pidana penjara selama lamnya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

   Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Sedangkan hukuaman terhadap judi *online* diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni " setiap orang dengan sengaja dalam tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muata\perjudian sebagaimana dimaksud dala pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak pr. 1 miliar.[28]

F. Dampak Negatif Perjudian

Dilarangnya perjudian dikarenakan banyak sekali dampak negatifnya,adapun dampak negatifnyaperjudian sebagai berikut:

[28]Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana,Hal 17

1.Secara ekonomis, judi dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling banayak justru kekalahan.

2. Secara spikologis sebagaimana kata alquran, perjudian bisa ,menumbuhkan sikap penasaran dan pemusuhan,dan sikap ria,takabur,sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah dapat mengakibatkan stress,depresi,dapat menyebabakn bunuh diri.

3. Sedangka secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bahkan bisa mengarah kepada tindak criminal seperti pembunuhan dan sebagainya.[29]

G. Hikmah Dilarangnya Perjudian

Judi merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang baik dalam hukum posistif di Indonesia maupun didalam hukum islam.dibalik dilarangnya perjudian,terdapat hikmah yang tinggi sekali:

1.Islam menjadi harta manusia sebagai barang berharga yang harus di lindungi. Oleh karena itu , tidak boleh di ambilanya begitu saja, kecuali dengan cra tukat-menukar sebagaimana yang telah disyariatkan atau dengan jalan yang baik yaitu hibah atau sedekah. Adapun dengan mengambilnya denganjala judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

[29]Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Pejudian) Di Kota Langsa,Jurnal Hukum,Samudra Keadilan,Volume 13, Nomor 1 Januari-Juni 2018,128

2.Perjudian menimbulkan permusuhan dan pertentangab diantara pemain-pemain itu sendiri, bagaimanapun selalu ada pihak yang memang dan ada yang kalah, yang dirampas dan merampas, yang kalah meskipun dia diam namun diamnya penuh kebencian dan rasa dongkol,dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai.

3. Kerugian itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulanginya lagi barangkali denga ulangan yang kedua tersebut dia dapat menang dan dapat meutupi kerugian yang pertama. Kemenangan yang sedikit itu mengaja untuk dapat lebih banyak. Sama sekali tidak ada untuk keinginan berhenti.

4.Hobi atau suka bermain judi merupakan bahaya yang dapat mengancam masyarakat dan pribadi. Hobi ini merusak waktu dan aktifitas hidup dan menyebabkan pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak. Mereka maumengambil hal milik orang lain,namun tidak mau memberi.

5.Bermain judi menjadikan pemain judi sibuk dengan permainannya sehingga lupa akan kewajibannya kepad tuhuan,diri sendiri,keluarga dan umatnya.[30]

H. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian

Agama islam membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi setiap pemeluknya,tapi agama islam mengharamkan setiap permaianan yang mencampuri dengan unsur perjudian,yaitu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan,baik itu berupa uang,barang,kehormatan dan orang yang menang berhak mendapatkan taruhannya.

Judi merupakan praktek untung-untungan yang membuat orang bermain mendapat keuntungan dengan mudah. Judi adalah perbuata berbahaya,karena

[30]Yusuf Qardhawi,Halal Dan Haram Dalam Islam,(Surabaya: Pt B2000),421

dampaknya seseorang yang baik dapat menjadi jahat,sesorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil,malas bekerja,malas mengerjakan ibadah dan terjauh hatinya dari mengingat allah.

Didalam alquran surat al-maidah ayat 91, allah menyebutkan alasan mengapa judi diharamkan bgai orang-orang muslim,alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada 2 macam yaitu:

Pertama :karena dengan perbuatan itu syaitan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci diantara sesama manusia.

Kedua : karena perbuatan itu akan melalaikan mereka dari mengingat allah, karena pada ayat ini disebutkan bahwa judi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan.

Tindak pidana perjudian di kategorikan sebagai jarimah ta'zir apabila setiap orang yang melakukan tindakan maksiat,tidak memiliku sanksi had, serta tidak ada kewajiban membayar kafarat maka termasuk kedalam jarimah ta'zir,baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atashak allah dan hak manusia.[31]

Jarimah ta'zir merupaka hukuman yang ditentukan oleh syara',namun hukuman itu dilimpahakan kepada ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah. Karena pemerintah lah yang memiliki kewenangan dalam penetuan hukum.dalam penetuan hukum tersebut ,pemerintah hanya menentukan hukumannya secara umum saja, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing –masing jriamah ta'zir, melainkan hanya

[31] Yusuf Qardhawi,*Loc Cit*

menetapkan besarnya hukuman,dari yang seringan-ringannya samapai sebesar-besarnya.[32]

Dalam ketentuan jarimah ta'zir, hakim memiliki kebebasan unutk memilih sanksi-sanksi yang disesuaikan dengan jarimah ta'zir serta kondisis pelaku. Dengan kata lain hukuman-hukuan jarimah ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Namun demikian, syara' (hukum islam) menentang kepada hakim maupun penguasa apabiladalam menentukan tindak pidana dilakukan dengan setengah hati. Tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash (ketentuan) serta prinip umum dari hukum islam. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu kejahatan yang lepas dari sanksi maupun hukuman, para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualiatas hukuman ta'zir harus berbeda dengan hukuman hudud dan diyat.[33]

Proses penetapan sanksi atas suatu pelanggaran haruslah diselidiki terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Jariamah terdapat unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap jenis jarimah,sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat dalam jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. [34]

Unusr umum yang terdapat dalam jariamah trbagi menjadi 3 yakni :

1. Unsur formil (al-rukn al-syar'iy) yaitu terdapat nash yang melarang atau

---

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana (Fikih Jinayah*),Sinar Grafika,Jakarta,2002,Hal 19.

[33] H.E Hassan Saleh, *Kajian Figh Nabawi & Figh Kontemporer,* Ed.I,Rajawali Pers, Jakarta,2008,Hal 465

[34]Lysa Angrayni,Op Cit, Hal 50

memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.

2. Unsur materil (al-rukn al-madi) yaitu terdapat tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
3. Sedangkan unsur moril (al-rukn al adabiy) yaiotu pelakunya merupakan seorang mukhalaf, dengan kata lain, orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sedangkan suatu perbuatan dapat dikategorika sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus jarimah perjudian. Unsur tersebut yaitu :[35]

1. Adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia benar-benar telah turut serta dalam bermain judi.
2. Terdapat uang atau harta benda yang dijadikan sebagai taruhan
3. Terdapat objek yang dijadikan pelaku sebagai suatu perbuatan judi, misalnya judi dadu,togel,tebak angka,dsb
4. Terdapat unsur hubungan sebab akibat antara pejudi,sehingga terdapat pihak yang merasa dirugikan yaitu berupa kalah judi

[35]Abdul A'la Almaududi, Skripsi: Perjudian Menurut Huku Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kriteria Dan Ancaman Perjudian, UIN Syarif Hidatullah, Jakarta, *2009*, Hal 22-23

BAB III
PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN

A. Penerapan Putusan Hakim Nomor 02/Pid.B/2024/ PN Lbb

Dalam penerapan pembahasan hukum perjudian, penulis melihat penerapan hukum yang terdapat dalam putusan perkara Nomor 02/Pid. B/2024/PN Lbb yang menyatakan terdakwa bernama OTRIZAL Pgl OT, terdakwa bertempat tinggal di Laman Kandang / Lubuak Lua, Jorong Batu Hampar,Nagari Manggopoh,Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provisi Sumatera Barat. Berjenis kelamain laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam.

Di dalam dakwaan penuntut umum disebut bahwa yang bernama OTRIZAL, pada hari Sabtu 22 juli 2023 sekira pukul 00.03 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat disebuah warung milik saksi Yasmanto, yang beralamat jorong Lubuak Lua Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kebupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa telah " tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan unutk bermain judi dan menjadikanya sebagai pecarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu."

Dengan kronologinya, yang berawal pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdaka mendatangi warung milik saksi Yasmanto yang beralamat di Lubuak Lua Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, kemudian terdakwa membuka situs Rajabandot

dengan menggunakan 1 unit handphone merk VIVO warna biru,lalu terdakwa login dengan menggunakan username: maman87 dan password: maman 87. Setelah msuk ke menu utama kemudian terdakwa memilih judi jenis Roulette 24Dspin,diaman akan muncul angka 1 sampi 24 yang terletak dalam sebuah mesin yang berbentuk wadah yang akan dikocok secara otomatis dan pemain akan diberi waktu 45 detik untuk menentukan angka yang akan dipasang. Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar sebagai pemenang maka jumlah taruhan akan dikalikan sebanyak 23, misalnya unutk pemasangan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah).namun apabila angka yang dipasang tidak sama dengan akan yang keluar maka saldo deposit si pemasang akan berkurang kemudian terdakwa memasang angka beberapa kali dalam permainan tersebut diantaranya angka 19 dan 23 dengan taruhan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Bahwa saat sedang memainkan judi roulette tersebut datang sdr. Katik (DPO) dan sdr. Aidil (DPO), setelah beberapa saat memperhatikan dan menonton terdakwa yangh sedang bermain judi jenis roultte tersebut, kemudian sdr. Katik (DPO) dan sdr.Aidil (DPO) ikut memasang taruhan kepada terdakwa, dimana saat itu sdr. Katik (DPO) memasang angka 15 dan 20 dengan taruhan masing-masing Rp,3.000,(tiga ribu rupiah) dan Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) sedangkan sdr. Aidil memasang angka 9,10,11 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp, 2.000, (dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa, sdr.Katik(DPO) dan sdr. Aidil (DPO) memasang angka secara berulang-ulang sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali telah memasang angka di situs judi jenis roulette tersebut,

adapun ketentuan apabila angka yang dipasang sdr. Katik (DPO) dan sdr. Aidil (DPO) keluar sebagai pemenang maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebanyak Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) akan menjadi bagian terdakwa.

Bahwa kemudian hari sabtu tanggal 22 juli 2023 sekira pukul 00.03 wib, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai adanya orang yang melakukan permainan judi tanpa dapat ijin dari pihak yang berwenang, saksi anggie pratama putra dan saksi risky Amanda febriant bersama tim opsnal polrs agam kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Katik (dpo) dan sdr. Aidil (dpo) berhasil melarikan diri, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh eman rupiah) yang merupakan uang hasil bermain judi, 1 (satu) nuah tas selempang merk SPORT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu bank BRI warna biru keseluruhannya di bawa ke polres agam untuk pemeriksaan lebih lanjut.[36]

Dalam penerapan hukuman terhadap pelaku dalam putuan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb, majelis hakim mendengar dan memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OTRIZAL bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawar atau memberikan kesempatan unutk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1

[36]Salinan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb

KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama:

2. Menjatuhakan pidana terhadap terdakwa OTRIZAL berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap alam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sebanyak Rp. 436.000- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

    Dirampas untuk negara

    - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru
    - 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu
    - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru

    Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000-(tiga ribu rupiah)

Berdasarkan tuntutan jaksa penutut umum diatas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Basung menjatuhkan hukuman yang dibacakan pada hari Senin , tanggal 29 Januari 2024 dalam putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb yang mana putusan lengkapnya sebagai berikut.

Berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan, majlis hakim juga menimbang karena terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Dalam menjatuhkan hukuman majelis hukum memperhatikan pasal 303 ayat

(1) KUHP dan UU nomor tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan terdakwa OTRIZAL pgl OT, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana “tanpa mendapatizin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah diajalankan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebanyaka Rp.436.000- (empat ratus tiga puluh enam rupiah)

    Dirampas untuk negara

    - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna bioru
    - 1 (satu) buah tas salempang merk SPORT warna abu-abu
    - 1 (satu) buah kartu ATM dan BRI warna biru

    Dimusnahkan;
5. Membebakankepada terdakwa membaar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000-(tiga ribu rupiah);[37]

[37]Salinan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb

Demikian putuskan dalam sidang permusyaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari kamis, tanggal 25 januari 2024 oleh kami, Yudistira Alfian,S.H.,M.H sebagai hakim ketua, Adam Malik,S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka unutk umu pada hari Senin 29 Januari 2024, oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martion, S.H. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta dihadiri oleh Alinisfi Bornado, S.H. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan terdakwa menghadap sendiri.

PERTIMBANGAN HAKIM

Berdasarkan pertimbangan hakim di pengadilan negeri lubuk basung, terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana " tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikanya sebagai pecarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu", selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim apakah perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam hal ini majelis hakim melihat pertimbangan dengan beberapa hal yaitu keterangan saksi,alat bukti, serta hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Unsur-unsur dari pasal tersebut:

Pertama , barang siapa yang dimaksud barang siapa disini adalah sitiap orang yang menjadi subjek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Berkaiatan dengan hal tersebut yang diajuakan oleh penuntut umum bahwa OTRIZAL pgl OT dimana identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka unsur barang siapasudah terpenuhi.

Kedua,tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dimana yang dimaksud "tanpa mendapat izin" adalah tanpa haka tau wewewang, tanpa konfirmasi, atau tanpa legalitas formal, "dengan sengaja" adalah perujudan kehendak (willen) dan pengetahuan (wetten) seseorang, " memberikan kesempatan untuk umum" adalah memudahkan khalayak ramai untuk mengakses suatu perbuatan, dala hal ini bermain judi, "bermain judi" yaitu permaina yang tidak memerlukan keahlian,ketangkasan atau keterampilan dalam memainkannya.

Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan hakim,dengan bedasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi,petujuk dan keterangan terdakwa dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Terdakwa dilakuakan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Agam pada hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 00.03 WIB, bertempat disebuah warung yang beralamat di Lubuk Lua, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung,Kabupaten Agam, karena telah melakukan permainan juid Jenis Roulette 24Dspin pada situ Raja Bondat.

2. Terdakwa melakukan permaianan judi online jenis roulette dengan cara menggunakan handphone merk VIVO warna biru, kemudian dengan memasuki situs Rajabandot dengan login menggunakan username : maman87 dan password : maman87, kemudian terdakwa masuk kemenu utama dengan memilih judi jenis roultte 24Dspin,diamana akan muncul muncul angka dari 1 samapi 24 yang terletak pada sebuah mesin yang berbentuk wadah yang akan dikocok secara otomatis dan pemain akan diberi waktu selama 45 detik untuk menentukan angka yang akan dipasang.
3. Pada saat terdakwa bermain judi dating sdr. Katik (DPO) dan sdr. Aidil (DPO) , setelah beberapa saat menonton dan memperhatika terdakwa bermain judi, kemudian sdr. Katik (DPO) dan sdr. Aidil (DPO) ikut memasang taruhan kepada terdakwa dimana saat itu sdr. Katik (DPO) memasang angka 15 dan 20 dengan taruhan masing-masing Rp. 3.000-(tiga ribu rupiah) da Rp.5.000-(lima ribu rupiah) sedangkan sdr. Aidil (DPO) memasang angka 9,10,11 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp.2.000- (dua ribu rupiah)
4. Sdr. Katik (DPO) dan sdr. Aidil (DPO) memasang angka secara berulang-ulang dan tidak ingat lagi sudah beberapa kali sudah memasang angka di situs judi roulette tersebut, sdr. Katik (DPO) dan sdr. Aidil (DPO) keluar sebagai pemenang maka terdakwa hanya mmbayar sebasar Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebanyak Rp.3.000- (tiga ribu rupiah) akan menajadi bagain terdakwa.

5. Bahwa barang bukti yang di sita dari terdakwa yang berkaitan dengan permainan judi roulette yang terdakwa mainkan tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp. 436.000- (empat ratus tiag puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu, dan 1 (satu) buah katru ATM bank BRI warna biru.

Dengan telah terpenuhi semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang telah didakwakan dalam dakwaan tersebut secara alternatif kesatu oleh jaksa penuntut umum, kemudian hakim harus secara memilih menggunakan dakwaan ini, unutk memutus putusan perkara Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb.

Selain memperhatikan kedua unsur yang terkandung dala pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, majilis hakim juga memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemidanaan terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara majelis hakim tidak menemukan alasan pembenaran yang menghapus sikap melawan hukum perbuatan yang dilakuakan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana.

3. Menjatuhkan pidana tersebut bukan semata –mata unutk memberi nestapa atau deriita kepada terdakwa, melainkan juga untuk memperbaiki dan mendidik terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari.
4. Dalam perkara ini terdakwa telah dikenankan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup,maka perlu terdakwa ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majilis hakim juga memperhatikan hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu,keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah alam memberantas tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa penyandang disabilitas
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan
3. Terdakwa mengkui dan menyesali perbuatannya.

Dikarena terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka ;

1. Menyatakan terdakwa OTRIZAL pgl OT, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana " tanpa mendapatizin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah diajalankan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebanyaka Rp.436.000- (empat ratus tiga puluh enam rupiah)

    Dirampas untuk negara

    - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna bioru
    - 1 (satu) buah tas salempang merk SPORT warna abu-abu
    - 1 (satu) buah kartu ATM dan BRI warna biru

    Dimusnahkan;
6. Membebakan kepada terdakwa membaar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000-(tiga ribu rupiah)

Demikian putuskan dalam sidang permusyaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari kamis, tanggal 25 januari 2024 oleh kami, Yudistira Alfian,S.H.,M.H sebagai hakim ketua, Adam Malik,S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka unutk umu pada hari Senin 29 Januari 2024, oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martion, S.H. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta dihadiri oleh Alinisfi Bornado, S.H. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan terdakwa menghadap sendiri.[38]

B. Kebijakan Pengaturan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Pembahasan mengenai kebijakan sanksi pidana dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian akan meliputi, pengaturan jenis-jenis sanksi,pengaturan bobot menjatuhkan pidana.

1. Pengaturan jeini-jenis sanksi

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana.Meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari

a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Kurungan
d. Denda

[38]Salinan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb

e. Pidana tutupan[39]

Sedangkan pidana tambahan terdiri :

a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim

Oleh karena undang-undang no 7 tahun 1974 peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secara persial. Adapun beberapa ketentuan yang dirubah tersebut adalah :

1) Merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat
   a) Dalam pasal 303 (1) KUHP mejadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.
   b) Dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penajara selama-lamanya 4 taun dan denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah.
   c) Dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah.
2) Merubah sebutan pasal 542 KHUP menjadi pasal 303 bis

Pasal 303 bis ini semula adalah pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah dan dengan diundangakannya undang-undang no 7 tahun 1974 pasal 542 di ganti dengan pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta

[39]Dr.Hikmah Rosidah.,Sh.,Mh,Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia,2016

rupiah.[40]

2. Pengaturan tentang berat ringannya pidana (straf maat)

Sistem hukum pidana materielyang saat ini berlaku di indonesia, terdiri dari keseluruhan system peratura perundang-undangan yang ada dalam KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang hokum pidana substantive itu, terdiri dari peraturan umum *(general rules*) dan aturan khusus.

Aturan umum terdapat di KUHP (buku I),dan ataura khusus terdapat di dalam KHUP (buku II dan buku III) maupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP.[41]Aturan khusus ini pada umunya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khuu yang menyimpang dari aturan umum, tidak terkecuali dengan lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1974. Namun karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara khusus berat atau ringannya pidana yang menyimpang dari KHUP maka ketentuan yang ada pada buku I KUHP otomatis akan berlaku seperti ketentuan minimum umum pidana penjara berdasarkan pasal 12 ayar (2) KUHP adalah satu hari. Pidana kurungan berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHP jo pasal 1 undang-undang no 18 prp 1960 yang menentukan denda paling sedikit 25 sen dikalikan 15 = Rp. 375.000

Dalam undang-undang no 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ada kecendrungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah yang cukup besar (puluhan juta rupiah) dngan system maksimum khusus. Namun penetapan pidana

[40]Muladi dan Barda Nawawi Arief.***Bungo Rampai Hukum Pidana***,Alumni Bandung,Hal 142

[41]Barda Nawawi Arief, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti Bandungh,2003, Hal 262

denda tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dan dapat meimbulka masalah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dalam undang-undang tersebut mengenai pelaksanaan pidana denda atau pedoman pemidanaan. Baik itu tat cara pembayaran dengan tunai dan kapan batasakhir dari pembayaran. Konsekuensi apa yang bias dijatuhkan apabila jumlah denda yang dibayar tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan atau dikenakan undang-undangtersebut tidak mengatur secara khusus pelaksanaan ancaman pidana denda, ,aka secara otomatisberlaku ketentuan umu dalam KUHP (pasal 30) sebagai system induk, bakwa maksimun kurungan pidana pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan, dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang sangat besar tidak akan efektif, karena kalua tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6(enam) bulan atau 8 (delapan) bulan, oelh karena itu besar dendan tidak akan dibayar.

Adapun ketentuan bobot sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap para pembuat tindak pidan perjudian terlihat dari rumusan ketentuan yang termuat dalam pasal 3033 dan pasal 303 bis KUHP sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 1974 adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 303

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
    a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiata usaha tersebut.

b. Dengan sengaja menawrkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah unutk menggunakan keempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

c. Menjadikan turur serta pada permainan judi sebagai pencaharian

2. Kalua yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalannkan pencahariannya,maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka,juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan anatara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis

1.Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

b. Barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan

umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah membri izin untuk mengadakan perjudian itu.

2.Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.[42]

C. **Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Perjudian**

Kebijakan pertanggung jawaban pidan tenatang tindak pidana perjudian akan diuraikan mengenai :

1.Perumusan jenis sanksi pidana

KUHP mengenal system tunggal dimana terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran hanya dijatuhakan satu pidan pokok. Kamulasi juga dapat diterapkan namun umunya diantara pidana pokok dan pidana tambahan undang-undang mebedakan dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidan tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh diajtuhakan satu pidana pokok yangberarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan dala bebrapa hal komulasi antara pidana pokok dan pidana tambahan.[43]

Rumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 1974 tentang perunahan perjudin hanya

[42]Dr.Hikmah Rosidah.,Sh.,Mh,Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia,2016

[43] R.Seosilo, KHUP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Polite, Bogor,Tanpa Tahun, Hal 30

menggunakan 2 jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda, artinya denda yang diancamkan dalam rumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya rumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternative pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana secara alternatif ini adalah unutk lebih melonggar hakim dan membentuk jenis pidana yang memang dirasa tepat dengan perbuatan atau suatu tindak pidana. System perumusan secara alternatif ini juga adalah unutk menghilangkan kesan kaku dan absolut dalam pengenaan suatu pidana karena ide perumusan secara alternatif didasarkan pada ide individualismepidana dan bersifat rehabilitative.

Bertolak belakang dengan perumusan pidana secara alternative tersebut diatas. Salah satu bentuk perumusan pidana yang juga dikenal adalah system perumusan sanksi pidan secara tunggal. System perumusan tersebut adalah merupakan warisan atau aliran dariklasik yang lebih mnonjol sanksi pidana lebih bersifat memaksa, basolut dan kaku.

2. System pertanggung jawaban pidana

Masalah pertanggung jawaban pidana adalah merupakan segi lain dari subjek tindak pidan yang tepat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana) artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal yaitu siapa yang melakuakan tindak pidana (sipembuat) dan siapayang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumntya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hokum pidana adalah pembuat. Tetapi tidaklah selalu demikian, masalah inijuga tergantung pada acara atau system perumusan

pertanggungjawaban yang ditimpun oleh pembuat undang-undang[44] artinya penetuan masalah pertanggungjawaban pidana adalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.masalah ini menyangkut msalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

[44] Dr.Hikmah Rosidah.,Sh.,Mh,Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia,2016

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 02/Pid.B/2024/PN Lbb

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Putusan Nomor 02/Pid.B/2024/PN Lbb

Dalam putusan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, mengacu pada hukum formal dan materil.Maksudnya ialah aturan yang digunakan berbentuk undang-undang dan merupakan produk dari badan legistif bersama eksekutif, ketentuan yang di atur dalam undang-undang tersebut dapat mengikat seseorang yang melakuakan tindak pidana.Apabila unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Dalam putusan ini, majelis hakim semua unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) dengan menuliskan unsur-unsru yang termuat dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah yang dinyatakan bahwa :

> “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian.”

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP bahwa terdakwa telah melakuakan tindak pidana yaitu “ memberi kesempatan unutk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”

Sebalum masuk kedalam putusan, tentunya hakim melakukan pertimbangan antara fakta dan unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku tindak

pidana.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan unutk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu.

Pertama, unsur barang siapa disini adalah orang yag dikatakan sebagai subjek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa bernama OTRIZAL pgl OT yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana, yang pada awal persidangan telah dipastikan oleh majelis hakim bahwa identitas pelaku tindak pidana tersebut benar, yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Majelis hakim berpendapat secara yurudis formil unsur pertama telah terpenuhi atas diri terdakwa,maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi.

Kedua, unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu.

Maksud dari unsur diatas adalah terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain unutk melakuakan perjudian online kemudian pelaku dengan sengaja menjadikannya permainan judi online tersebut sebagai mata pencaharian. Hal tersebut terungkap dalam persidangan

bahwa terdakwa yangbernama OTRIZAL pgl OT, ketika terdakwa bermain judi online tersebut datang sdr.Katik (DPO) dan sdr. Aidil (DPO) yang setelah beberapa saat memperhatiakn dan menonton terdakwa bermain judi jenis roulette tersebut, sdr. Katik (DPO) dan sdr.Aidil (DPO) ikut memasang taruhan kepada terdakwa.

Berdasarkan pembuktian yang terjadi didalam persidangan terungkap bahwa pada saat itu sdr. Katik (DPO) memasang angka 15 dan 20 dengan taruhan masing-masing Rp. 3.000- dan RP.5000-, dan sdr. Aidil (DPO) memasng angka 9,10 11 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp 2.000-, sehinga terdakwa, sdr.katik (DPO) dan sdr. Aidil (DPO) memasang angka secara berulang kali sehinga terdakwa sudah tidak ingat telah memasang angka beberapa akali disitus judi jenis roultte tersebut.Dengan dmikian dapat penulis simpulkan bahwa unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, telah terpenuhi.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidan perjudian

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa penyandang disabilitas
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Dengan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum cara pidana serta peraturan perundang-undangan maka amar putusannya.

1. Menyatakan terdakwa OTRIZAL pgl OT, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana " tanpa mendapatizin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah diajalankan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebanyaka Rp.436.000- (empat ratus tiga puluh enam rupiah)

    Dirampas untuk negara

    - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna bioru
    - 1 (satu) buah tas salempang merk SPORT warna abu-abu

- 1 (satu) buah kartu ATM dan BRI warna biru

Dimusnahkan;

6. Membebakan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000-(tiga ribu rupiah)

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapat penulis analisis bahwa perbuatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa OTRIZAL pgl OT, dapat dikatakan sebagai perbuatan perjudian yang dilarang menurut undang-undang yang berlaku, dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang mempunyai kewenangan.

Berdasarka pertimbangan hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara perjudian tersebut, penulis kurang sependapat terhadap putusan hakim dalam perkara perjudian Nomor 2/Pid.B/2024 PN Lbb yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 bulan 15 hari, seharusnya hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa lebih tinggi dari putusan yang diberikan agar dapat memberi efek jera terhadap pelaku serta memberi kesadaran kepada masyarakat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 02/Pid.B/2024/PN Lbb

Dalam hukum pidana islamyang berasaskan ajaran islam orang yang melakukan jarimah (tindak pidana) harus dikenakan hukuman atau sanksi yang telah mengaturnya, dalam hal menjatuhkan sanksi pidana secara langsung ditujukan kepada sipelaku tindak pidana, dan tidak dapat ditanggug oleh orang lain. Begitu pula seperti tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan 2/Pid,B/2024/Pn Lbb dalam hal tindak pidana

perjudian, sebagai mmana dalam islam perjudian diakatakan sebagai jarimah maisir.

Terdapat dalam al-quran yang mengatur perbuatan tindak pidana perjudian, yaitu terdapat dalam al-quran QS. Al baqarah ayat 219, sebagai berikut :

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖقُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.Tetapi dosanya lebih besar daipada manfaatnya"dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus)mereka infakkan.Katakanalah, "kelebihan dari apa yang diperlukan)." Demikianlah allah menerangkan ayat ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya*[45]

Maidah ayat 90 dengan bunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *wahai orang orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala,dan mengundi nasib dengn anak panah, ialah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

[45] Ahmad Mustafa Al- Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Jus 2, Semarang. Pt Karya Toha Utra,1993, Hal 239-240

Pada ayat diatas memang tidak secara spesifik mengatur tentang perjudian, namun sanksi dari pada perjudian sendiri disejajarkan dengan hukuman peminum khamar, sanksi yang diterapkan bagi peminum khamar berupa ta'zir, maka sanksi bagi pelaku maisir juga berupa ta'zir. Dikarenakan tidak ada nash yang secara rinci mengatur jarimah tersebut, maka hukuman yang diajtuhkan berdasarkan ulil amri (pemimpin/ hakim) yang berwenang.

Dalam hukum pidana islam menetapkan hukuman terhadap pelaku perjudian jjuga harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sama halnya seperti menjatuhkan sanksi berdasarkan hukum pidana postif yang memperhatikan unusr-unsurnya terlebih dahulu, dapat dikatakan sebagai jarimah apabila unsur-unsur dari jarimah tersebut telah terpenuhi, adapun unsur-unsur jarimah sebagai berikut:

1. Unsur formal (al-rukn al-syar'iy) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material (al-rukn al-madi) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan maupun sikap tidak berbuat (negatif)
3. Unsur moral (al-ruk al-adaby) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukhalaf, yakni orang yang bisa diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[46]

Menuru tH.S.mukhlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus unutk

[46] Handika Sastra Diputra, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang,Kab. Jepara,(Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarangh, 2019)

sesorang yang telah melakukan jarimah perjudian ialah

1. Ada dua pihak dari satu orang atau lebih yang bertaruh : yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh orang yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada diluar kekuasaan atau diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.[47]

Ketika unsur-unsur diatastelah terpenuhi, maka perbuatan maisir tersebut sudah dapat digolongkan kedalam jariamah.berdasarka ketentuan hukum pidana islam, terkait penajtuhan pidana terhadap terdakwa OTRIZAL, mak hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman ta'zir berupa hukum cambuk. Adapun jumlah cambukan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan merujuk kepada iama mazhab yaitu :

1. Imam maliki, Hanafi, dan hambali sepakat dengan 80 kali cambukan
2. Iama syafi'I memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan.

Namun terkait hal ini, ulil amri (pemimpin/hakim) berhak memilik jumalh hukuman cambuk yang pantas unutk dijatuhkan kepada terdakwa.

Disisi lain penulis juga melihat ketentuan hukum pidana islam yang diterapkan dalam qanun aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dengan peristiwa yang terdapat dalam putusan tersebut penulis merasa bahwa terdakwa dapat diajtuhkan dengan menggunakan pasal 20 qanun aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, menyatakan

---

[47] Nazar Bakry, Problematika Pelaksaan Fiqih Islam,(Jakrta:Raja Garfindo Persada,1994,Hal.83

“ Setiap orang yang sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, dan membiayai jarimah maisir sebagimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan ‘uqabat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan denda paling banyak (empat ratus lima puluh) gram emas murni da/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”[48]

Berdasarkan pasal tersebut, penulis berpendapat bahwa terdakwa OTRIZAL, sebagai subjek hukum yang dnegan sengaja menyelenggarakan fasilitas, atau menyediakan fasilitas unutk berjalannya jarimah maisir. Terdapat poin penting yang kita ketahui bersama bahwa dalam menetapkan hukuman ta’zir dijatuhkan berdasarkan ketentuan dari ulil amri/hakim yang mendapatkan kewenangan dalam mengadili pelaku jarimah atau tindak pidana

[48]Salinan Pasal Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang tertuang dalam bab-bab terdahuku permaslahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan :

1. Judi adalah kegiatan yang mempertaruhakan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permianan tebakan berdasarkan untung-untungan, dengan tujuan memperoleh sejumlah uang atau harta yang berkali-kali lipat dari pada jumlah uang atau harta yang dipertaruhkan
2. Menurut hukum islam bahwa tindak pidana perjudian dikenakan hukuman ta'zir. Tidak pidana ta'zir dala hukum islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oelh hakim (Ulil amri).
3. Dalam masalah perjudian di atur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP jo Undang-Undang No 7 Tahun1972 Tentang Perjudian.
4. Dalam putusan hakim nomor 2/pid.b/2024/pn lbb, yang menyatakan terdakwa yang bernama OTRIZAL pgl OT, telah "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian" berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, adapun pidana yang dijatuhkan kepada terhadap terdakwa OTRIZAL pgl OT dengan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari.

5. Jika kita melihat dari segi hukum pidana islam, putusan yang diajatuhakan majelis hakim terhadap terdaka sesuai dengan kasus pidana islam, sesorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman ta'zir.
6. penulis juga melihat ketentuan hukum pidana islam yang diterapkan dalam qanun aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dengan peristiwa yang terdapat dalam putusan tersebut penulis merasa bahwa terdakwa dapat diajtuhkan dengan menggunakan pasal 20 qanun aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

B. Saran

Dalam hal ini penulis memuat saran dalam rangka penanggulan tindak pidan perjudian :

1. Perlunya pembinaan terhadap kesadaran hukum dikehidupan masyarakat, agar tercapainya kemakmuran serta ketertiban dan ketaatan terhadap hukum.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih agresif dalam memberantas tindak pidan perjudian online, dalam hal perjudian online ini para pemangku kekuasaan bisa saja unutk melakuakan pemblokiran terhadap situ-situs perjudian online, dengan melakuakn demikian tentukan akan meminimalisir permasalahan yang ada.
3. Diharapakan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kekuasaan dalam menetukan saksi terhadap pelaku perjudian online yang dilihat dari segi hukum pidana islam

DAFTAR PUSTAKA

Alifian Fajar Rizkita. "Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online." *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 01 (2023): 1–23.

Cookson, Maria Dimova, and Peter M.R. Stirk. *Penegakan Hukum Pasal 303 Bis Kuhp Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2019.

Dr. Vience Ratna Multi Wijaya , S.H., M.H., and C.Mt Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTC. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. *Amerta Media*. Lisnawati., 2013.

Hasianto, Daniel, Hendarto Riska, and Sri Handayani. "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat" 5, no. 5 (2024).

Itona, Tuah. "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern." *Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 163–76.

Mukhopadhyay, Mayukh. "Analisis Yuridis Terhadap Pututsan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 541/PID.B/2020/PN JIMB Dalam Perkara Perjudian." *J Surg CI Res* 5, no. 1 (2014): 47–55.

Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, and Aina Fadhilla. "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia." *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36. doi:10.52029/gose.v1i2.175.

Nurdin, Rizqi Kurniandi. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Science*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022.

Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, and Cherrysa Ariesty Wulandari. "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

Alifian Fajar Rizkita. "Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online." *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 01 (2023): 1–23.

Cookson, Maria Dimova, and Peter M.R. Stirk. *Penegakan Hukum Pasal 303 Bis*

Kuhp Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam, 2019.

Dr. Vience Ratna Multi Wijaya , S.H., M.H., and C.Mt Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTC. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. *Amerta Media*. Lisnawati., 2013.

Hasianto, Daniel, Hendarto Riska, and Sri Handayani. "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat" 5, no. 5 (2024).

Itona, Tuah. "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern." *Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 163–76.

Mukhopadhyay, Mayukh. "Analisis Yuridis Terhadap Pututsan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 541/PID.B/2020/PN JIMB Dalam Perkara Perjudian." *J Surg CI Res* 5, no. 1 (2014): 47–55.

Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, and Aina Fadhilla. "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia." *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36. doi:10.52029/gose.v1i2.175.

Nurdin, Rizqi Kurniandi. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Science*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022.

Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, and Cherrysa Ariesty Wulandari. "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

Aditya eka wisnu wardana, penegakan hukum tindak pidana perjudian dikabupaten grobongan,(universitas ialam sultan agung, 2022)

Dr.Hikmah Rosidah.,Sh.,Mh,Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia,2016

Dr.Hikmah Rosidah.,Sh.,Mh,Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia,2016

Drs.P.A.F.Lamintang,.S.H. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Pt.Cintra Aditya Bakti, Bandung 1997)

Handika Sastra Diputra, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang,Kab. Jepara,(Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarangh, 2019)

Handika Sastra Diputra, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang,Kab. Jepara,(Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarangh, 2019)

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana,Hal 17Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Pejudian) Di Kota Langsa,Jurnal Hukum,Samudra Keadilan,Volume 13, Nomor 1 Januari-Juni 2018,128

Nasori, Perjudian Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Khup, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Yusuf Qardhawi,Halal Dan Haram Dalam Islam,(Surabaya: Pt Bina Ilmu Surabaya,2000),421

Yusuf Qardhawi,*Loc Cit*

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana (Fikih Jinayah*),Sinar Grafika,Jakarta,2002,Hal 19.

H.E Hassan Saleh, *Kajian Figh Nabawi & Figh Kontemporer,* Ed.I,Rajawali Pers, Jakarta,2008,Hal 465

Lysa Angrayni,Op Cit, Hal 50

Abdul A'la Almaududi, Skripsi: Perjudian Menurut Huku Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kriteria Dan Ancaman Perjudian, UIN Syarif Hidatullah, Jakarta, *2009*, Hal 22-23

A. Hadyana Pudjaatmaka,Dkk,Ensiklopedi Nasional Indoesia, (Jakarta : Pt, Cipta Adi Pustaka, 1989) Jilid Ke-7, H.474

Abdul Aziz Dahlan, Dkk, Ensiklopedi Hokum Islam,(Jakarta, Pt. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid Ke-3, H.1053

Ahmad Mustafa Al- Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Jus 2, Semarang. Pt Karya Toha Utra,1993, Hal 239-240

Handika Sastra Diputra, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang,Kab. Jepara,(Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarangh, 2019)

Nazar Bakry, Problematika Pelaksaan Fiqih Islam,(Jakrta:Raja Garfindo Persada,1994,Hal.83

Salinan Pasal Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Abdul Aziz Dahlan,Ddk,Ensiklopedi Islam I(Jakarta,Pt Ictiar Baru Van Hoeve, 1999),H.297

Hamka, Tafsir Al-Azhar,(Jakarta,Putaka Panjimas, 1983), H.39

M.Hamdan Rasyid, Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Actual, (Jakarta: Pt. Al-Mawardi Prima, 2003) Cet I.H.306

Ibrahim Hosen, Apa Itu Judi?, (Jakarta: Institute Ilmu Al-Quran,1986), Cet 1.H.29